

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dan Empiris dengan pendekatan kasus yang mempelajari Perundang-Undangan yaitu mencari aturan-aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, dan juga untuk memahami bagaimana tindakan seorang dokter dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian terapeutik. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana aturan-aturan hukum yang saat ini mengatur tentang perjanjian terapeutik dan ini akan mengulas seluk beluk mengenai kasus yang akan di kaji.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum .

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
 - d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia;
 - f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis ;
 - g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
 - i. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2014/PT.PLG. Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Terapeutik;
 - j. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2013/PN.PLG;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait tentang transaksi terapeutik;

- b. Hasil penelitian terkait yang membahas tentang transaksi terapeutik ;
- c. Jurnal-jurnal dan literatur terkait tentang transaksi terapeutik;
- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1. Berbagai perpustakaan
2. Pengadilan Negeri Palembang
3. Media masa cetak dan media internet

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberi pendapat atas objek yang ditulis oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Palembang.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen dan teknik wawancara dalam memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah. Penulis juga akan melakukan penelusuran dengan mencari literatur ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian terapeutik. Serta menganalisis putusan tentang perbuatan melawan hukum seorang dokter

yang dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan perjanjian terapeutik.

F. Teknik analisis data

Bahan hukum dan bahan Non-Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu semua data yang sudah di peroleh, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang di jadikan acuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah ada mengatur tentang penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik.